

Community Protector: Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Nunukan Terhadap Penyelundupan Impor Pakaian Bekas

Muhammad Ahlul Irfan*

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka

Abstrak

Community Protector merupakan pelindung masyarakat umum dari impor barang lalu lintas, seperti pakaian bekas dan barang yang dilarang atau dibatas ekspor impornya. Bea Cukai bukan hanya merupakan penjaga pintu gerbang utama bagi barang-barang yang masuk ke suatu negara, tetapi juga memiliki tanggung jawab akan implementasi regulasi dan tentunya regulasi terkait impor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara detail terkait peran dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Nunukan pada kasus penyelundupan impor pakaian bekas. Secara khusus, tujuan penelitian ini ialah mengkaji lebih dalam terkait dampak *ballpress* terhadap ekonomi masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

Kata Kunci: *Community Protector, Bea Cukai, Penyelundupan Impor*

Abstract

Community Protector is a protector of the general public from imports of traffic goods, such as used clothing and goods that are prohibited or have their imports restricted. Customs is not only the main gatekeeper for goods entering a country, but also has the responsibility for implementing regulations and of course regulations related to imports. This study aims to find out in detail the role of the Nunukan Type C Customs Supervision and Service Office in the case of smuggling of used clothing imports. Specifically, the purpose of this study is to examine in more depth the impact of ballpress on the economy of the Indonesian people. The method used in this study is research using descriptive qualitative analysis.

Keywords: *Community Protector, Customs, Import Smuggling*

Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu negara besar dengan potensi ekonomi bisnis yang pesat dan menjadi pusat perhatian dunia perdagangan internasional (Ali et al., 2022). Pengenalan era globalisasi dan liberalisasi perdagangan membuka pintu lebar bagi aliran barang lintas batas, termasuk pakaian bekas. Meskipun perdagangan ini memberikan kontribusi positif terhadap keanekaragaman produk dan pilihan konsumen, namun di sisi lain, fenomena penyelundupan impor pakaian bekas menjadi tantangan serius bagi keamanan ekonomi dan stabilitas sosial suatu negara. Dalam konteks ini, Direktorat Jendral Bea dan Cukai memainkan peran sentral dalam menjaga integritas pasar dan melindungi industri domestik. Pakaian bekas, sering kali dikenal sebagai "*second-hand clothing*" atau "*used clothing*," telah menjadi bagian integral dari konsumsi pakaian di berbagai lapisan masyarakat.

ECONOMIE

Permintaan yang tinggi terhadap pakaian bekas menciptakan peluang bisnis yang menggiurkan, tetapi juga membuka celah bagi praktik penyelundupan. Penyelundupan impor pakaian bekas tidak hanya melibatkan pelanggaran regulasi perdagangan internasional, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi negatif, merugikan industri lokal dan mengancam keberlanjutan perekonomian.

Menteri Perdagangan menegaskan terkait impor terutama terkait jual beli pakaian impor bekas yang ditetapkan melalui Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perdagangan. Bahwa “pakaian bekas merupakan barang yang dilarang di dalam tabel jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas yang dilarang diimpor pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor.” Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015, memberikan penjelasan bahwa PERMENDAG terkait salah satunya fungsi dari Bea Cukai sebagai *Community Protector* ialah pelindung masyarakat umum dari impor barang lalu lintas, seperti pakaian bekas dan barang yang dilarang atau dibatas ekspor impornya salah satunya pakaian bekas.

Masyarakat memiliki minat tinggi akan pakaian bekas yang diimpor atau bisa didefinisikan juga melalui sudut pandang *thrift*. *Thrift* memiliki arti praktik penganggaran dan penghematan uang untuk mencegah pemborosan (Oxford University Press, 2023). Hal tersebut berbeda dengan diberlakukannya regulasi yang bertujuan untuk larangan produk impor pakaian bekas yang secara khusus ialah PERMENDAGRI Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Pelaku Impor di Indonesia pada realitanya masih melakukan jual beli pakaian bekas semasa diberlakukannya regulasi tersebut secara khusus pada Tahun 2015 hingga 2020. Hal tersebut terbukti dari data yang dipaparkan oleh situs perdagangan internasional melalui data tersaji pada tabel (Baladiah & Silviana, 2023).

Tabel 1. Sepuluh Negara Eksportir Pakaian Bekas Tahun 2015 – 2020 di Indonesia (Nilai dalam Ribu Dolar Amerika Serikat)

Negara	Nilai 2015	Nilai 2016	Nilai 2017	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020
Dunia	525	504	1092	1790	6075	494
Jepang	86	198	611	264	223	124
Singapura	25	20	20	67	49	20
AS	36	47	72	39	52	25
Malaysia	10	9	9	23	9	10

ECONOMIE						
Bangladesh	0	0	0	0	1	0
Inggris	19	24	25	49	4747	125
Australia	30	14	38	609	69	17
Tiongkok	11	8	7	14	8	7
Belanda	9	9	1	1	9	11
Qatar	0	1	22	0	0	4

Sumber: Data Diolah

Pelaku impor Indonesia mengeluarkan dana senilai US\$10,4 juta dalam melakukan kegiatan jual beli impor pakaian bekas dari luar negeri sejak 2015 - 2020. Berdasarkan kuantitasnya, pakaian bekas yang diimpor Indonesia mayoritas berasal dari eksportir Australia dengan jumlah total pakaian dalam satu tahun ialah 752 ton. Statistik pada tabel tersebut menunjukkan bahwa meskipun tidak signifikan, impor pakaian bekas di Indonesia bervariasi dalam nilai dan kuantitas antara Tahun 2015 – 2020. Perihal tersebut menimbulkan suatu masalah akibat adanya pelanggaran regulasi terkait impor pakaian bekas di Indonesia. Penyelundupan merupakan suatu kejahatan kesempatan dikarenakan penyelundupan memiliki orientasi pada keuntungan (Suprpto, 2021).

Peran Bea Cukai dalam kasus penyelundupan impor pakaian bekas menjadi sangat penting. Bea Cukai bukan hanya merupakan penjaga pintu gerbang utama bagi barang-barang yang masuk ke suatu negara, tetapi juga memiliki tanggung jawab akan implementasi regulasi yang berhubungan dengan impor. Dengan fokus pada pakaian bekas, Bea Cukai berperan dalam mencegah penyelundupan, memastikan bahwa setiap barang yang masuk melalui pintu- pintu masuk negara telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyelundupan pakaian bekas sudah bukan menjadi misteri lagi di Indonesia bahwa impor atau yang lebih dikenal dengan Monza ini ilegal. Masyarakat Indonesia sepertinya sudah terbiasa menggunakan pakaian bekas (Baladiah & Silviana, 2023).

Penelitian Ali, dkk memiliki fokus pada penerapan strategi yang dilaksanakan Bea Cukai Baubau dalam melakukan penanggulangan akan tindak pidana aksi penyelundupan mulai dari aksi intelijen yaitu pengelolaan informasi data dengan berdasar pada basis data atau penjelasan lain yang menggambarkan ketentuan terkait risiko pelanggaran kepabeanan dan cukai. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum yang memiliki sifat normatif empiris dengan proses yang

memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu peraturan baik hukum maupaun doktrin hukum dalam rangka memberikan jawaban atas masalah yang menghadirkan suatu pendapat, teori, dan konsep.

Penelitian oleh Baladiyah dan Silviana (2023), berfokus pada peran penting oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam pintu masuk impor barang di Pelabuhan serta hambatan dalam pelaksanaan pelanggaran impor pakaian bekas. Hambatan yang terjadi ialah terkait kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan serta kurangnya SDM dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Metodologi penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk mengumpulkan data yang mendalam mengenai peristiwa hukum yang terjadi pada lokasi dan waktu tertentu. Studi ini jelas memberikan bukti dampak bahan kemasan. (Ali et al., 2022).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman secara rinci terkait peran Bea Cukai pada kasus penyelundupan impor pakaian bekas. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait dampak *ballpress* terhadap ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk memahami peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Nunukan dalam mengatasi penyelundupan impor pakaian bekas, serta kendala yang dihadapinya dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap penyelundupan impor pakaian bekas.


Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan tujuan menyeluruh untuk menarik kesimpulan menyeluruh tentang penerapan hukum pada tempat dan waktu tertentu dalam populasi tertentu. (Baladiyah & Silviana, 2023). Langkah-langkah penting dalam proses penelitian kualitatif antara lain merumuskan prosedur, mereduksi, memvalidasi, dan menafsirkan atau menangkap makna konteks masalah yang diteliti, serta mengajukan pertanyaan dan menghasilkan temuan secara induktif.

Hasil dan Pembahasan

Dampak *Ballpress* terhadap Perekonomian di Indonesia

Penghujung bulan Maret tahun 2023, Direktorat Jendral Bea Cukai melakukan kerja sama bersama Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI dengan melakukan penyitaan serta dan memusnahkan 7.363 ball impor pakaian bekas yang tidak legal senilai kurang lebih Rp80 Miliar (Hariani, 2023). Impor pakaian bekas merugikan penawaran UMKM di industri tekstil dan produk TPT. Menurut data dari Asosiasi Produsen Kain Sutura Sintetis Indonesia (AosyFI) dan *Center for Indonesian Policy Studies* (CIPS), 80 persen produsen pakaian di Indonesia adalah industri kecil dan mikro. Dampaknya, impor pakaian bekas selama ini telah menurunkan pangsa pasar UMKM sebesar 12 hingga 15 persen. Informasi ini disampaikan Kemetrarian UKM dan Koperasi.



Sumber: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan, 2023

Gambar 1. Data Jumlah Penindakan dan Barang Hasil Pendidikan Impor Pakaian Bekas Kabupaten Nunukan Tahun 2019-2023

Berdasarkan data tersaji, pada tahun 2023 kembali terjadi peningkatan terkait penindakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan. Tidak tercantum data penindakan pada Tahun 2021 dikarenakan pada waktu tersebut kegiatan ekspor impor ditutup akibat adanya Pandemi Covid-19 yang sedang melonjak di Indonesia 2021 dan pelabuhan internasional Nunukan- Tawau ditutup serta akses untuk keluar masuk dari dan ke Nunukan ditutup sehingga tidak ada penindakan *ballpress*.

Maraknya *thrifting* yang terjadi pada masyarakat Indonesia memberikan dampak negatif. Dampak negatif tersebut sesuai dengan pernyataan dari Kementerian Koperasi dan UKM yang memberikan dampak kerugian pelaku UMKM produk lokal, kehadiran produk tekstil impor bekas tersebut memberikan akibat tidak baik untuk lingkungan bahkan pendapatan negara (Novia dkk, 2023). Pemerintah Indonesia melarang impor juga menegaskan bahwa pakaian bekas dilarang memberikan akibat kerugian industri di dalam negeri dan memiliki dampak nyata terhadap UKM (Athira dkk, 2023). Penjualan pakaian bekas sebagai barang ilegal memiliki nilai yang cukup besar. Berdasarkan sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS), impor pakaian bekas Tahun 2022 mencapai US\$272.146 dengan volume 26,22 ton (Budiyanti, 2023). Per Januari 2023, nilai impor tercatat mencapai angka US\$1.965 dengan volume 0,147 ton. Produk impor pakaian bekas mengganggu perekonomian khususnya tekstil nasional. Presiden Republik Indonesia menilai impor pakaian bekas yang sekain marak dilakukan ini sudah sangat mengganggu industri dalam negeri sehingga diharuskan untuk bergereak cepat dan bertindak tegas terhadap permasalahan

penyelundupan impor pakaian bekas. Salah satunya dengan peraturan yang dikeluarkan terkait impor pakaian bekas. Impor pakaian bekas dalam tata niaga sudah dilarang oleh pemerintah dengan dikeluarkannya SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 642/MPP/Kep/9/2002 (Aminah, 2009).

Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Nunukan terhadap Penyelundupan Impor Pakaian Bekas

Pemerintah memiliki seperangkat undang-undang dan peraturan yang mengatur impor pakaian bekas. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa “seluruh importir wajib mengimpor barang dalam keadaan aslinya. Menteri Perdagangan memutuskan bahwa barang yang diimpor bukanlah barang baru dalam keadaan tertentu yang baru.” Pasal 2 Peraturan menteri Perdagangan Nomor 51/M- DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas menyatakan “dilarang memasukkan pakaian bekas ke dalam wilayah kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Meskipun penjualan pakaian bekas akan terhenti. Faktanya, impor pakaian bekas masih terus terjadi (Sari et al., 2016). Direktorat Jendral Bea dan Cukai melaksanakan pengawasan terhadap kasus penyelundupan impor pakaian bekas sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan untuk tetap melakukan penjagaan terkait kepentingan ekonomi sosial secara lebih menyeluruh dan memanfaatkan regulasi impor sebagai alat ukur yang strategis. Kurang selarasnya Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pakaian bekas impor, Hal ini pada gilirannya akan menimbulkan kesulitan bagi bea cukai, yang berguna sebagai pengawas kawanan ternak, dan akan menyebabkan kurangnya rasa hormat terhadap hukum di kalangan masyarakat umum. (Apri dkk, 2023). Semakin banyaknya jual beli pakaian bekas *thrift (second)* bekas yang diimpor dari luar negeri ini sangat diminati oleh masyarakat dikarenakan usaha ini dapat menguntungkan banyak pihak dan mampu menggerakkan perekonomian domestik dan mampu menangkat permasalahan perekonomian Masyarakat di Indonesia (Putri et al., 2023).

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan bersama Pangkalan TNI AL Nunukan dan Kodim 911 Nunukan mendapatkan barang tegahan sejumlah 50 karung pakaian bekas yang tidak secara legal (Arfan, 2023). Bea Cukai Nunukan dan Bea Cukai Tarakan, dua unit vertikal Kantor Wilayah (Kanwil) Bea dan Cukai Kaltim, memusnahkan 65 karung berisi pakaian dan sepatu bekas (*ballpress*) serta barang haram lainnya. Pemusnahan tersebut menjadi bentuk pelaksanaan fungsi Bea Cukai sebagai *community protector*. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Nunukan terus mengusahakan dalam penjagaan wilayah perbatasan

dan melakukan perlindungan kepada Masyarakat akan penyelundupan atau kegiatan jual beli ilegal yang memberikan berbagai dampak terhadap Masyarakat Indonesia.

Sebagai *community protector*, dalam perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai secara umum dalam melindungi Masyarakat Indonesia dari dampak buruk pasar global, secara umum memberikan kemudahan dalam tahapan impor ke Indonesia dengan mengupayakan tatanan impor secara tertata. Selain itu melakukan penyempurnaan beserta melakukan pembuatan alur kegiatan impor menjadi lebih tertata. Berdasarkan keterangan dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai bahwa terdapat beberapa kategori ketika suatu individu tau *corporate* melakukan kegiatan impor secara legal. Pada dasarnya, agar proses impor dapat berjalan lancar dan tanpa kendala maka importir atau perusahaan importir harus mengetahui pengetahuan dasar dan tata cara sebagai berikut: (a) barang yang akan kita impor sesuai dengan izin pemerintah untuk masuk ke Indonesia (tidak termasuk barang terlarang); (b) dokumen perizinan atau pos perbatasan dan perbatasan wajib disiapkan untuk pemasukan barang; dan (c) informasi mengenai nomor Pos Tarif atau Kode HS (*Harmonized System*) barang yang nantinya akan dikaitkan dengan tarif pembayaran Pajak Dalam Impor dan Bea Masuk.

Perdagangan pakaian bekas impor dari Malaysia yang marak di Kabupaten Nunukan, Pemerintah Kabupaten Nunukan bersama penegak hukum mengambil langkah tegas untuk menutup perdagangan pakaian bekas impor di daerah tersebut. Aktivitas perdagangan tersebut terletak di Pasar Rombeng Jalan Lingkar atau Pasar Roma. Selain tindakan penutupan tersebut, pemerintah juga memberikan langkah edukatif bagi pedagang yaitu dengan memberikan saran untuk para pedagang mengambil barang-barang pakaian dari pasar Tanah Abang Jakarta. Bea Cukai Nunukan menyatakan akan menjaga masuknya barang-barang pakaian bekas dari Malaysia (Redaksi, 2023).

Kemudian peran dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Nunukan secara khusus kasus penyelundupan impor pakaian bekas adalah dengan melakukan patroli laut sesuai dengan ketentuan konstitusi Kepabeanan dan Cukai, konstitusi memberikan amanat jika dalam pelaksanaan hukum pada bidang kepabeanan dan cukai khususnya di laut pada kasus penyelundupan, maka Direktorat Jendral Bea dan Cukai selaku lembaga dengan amanat untuk melakukan patroli laut ini menggunakan kelengkapan yaitu kapal patroli bea dan cukai yaitu kapal patroli bea dan cukai serta kelengkapan lain. Kapal patroli ini ditugaskan dalam lima wilayah Pangkalan Sarana Operasi (PSO) (Yadi, 2022). Kemudian berdasarkan penjelasan oleh Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, Kodratullah, S.A.B, M.M., menjelaskan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Nunukan melakukan 2 jenis kegiatan yaitu dengan *Soft Approach* dan *Hand Approach*. Kegiatan sosialisasi dalam bentuk formal maupun non formal juga dilakukan. Sosialisasi tersebut disampaikan kepada masyarakat perbatasan, pelaku perlintasan, Aparat Penegak Hukum, dan instansi

yang bersangkutan. Selain itu, kegiatan pemindahan atas pemasukan *Ballpress* tersebut baik pada titik perlintasan resmi Tunon Taka Nunukan maupun titik perbatasan, termasuk pada permasalahan jasa pengiriman.

Kendala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Nunukan dalam Melakukan Pengawasan Penyelundupan Impor Pakaian Bekas

Dalam melaksanakan peran yang sudah dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Masya Pabean C Nunukan akan kegiatan pengawasan penyelundupan impor pakaian bekas, dilakukan dengan beberapa skema penindakan. Penindakan yang dilakukan ialah dengan penindakan mandiri atau tim Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Nunukan. Kemudian dilaksanakan juga penindakan bersama dengan Aparat Penegak Hukum lain seperti Polres. Seperti yang dilakukan pada penghujung Maret Tahun 2023, Direktorat Jendral Bea Cukai yang melakukan kerja sama dengan Badan Reskrim Kepolisian Republik Indonesia melakukan penyitaan dan memusnahkan 7.363 ball pakaian bekas impor yang tidak secara legal sekitar Rp80 Miliar (Hariani, 2023).

Berbagai skema kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelundupan impor pakaian bekas, terdapat kendala yang dialami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Nunukan ketika melaksanakan kegiatan pengawasan. Kendala tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, Kodratullah, S.A.B, M.M., bahwa luas wilayah di Kabupaten Nunukan ialah garis pembatas yang membentang lebih dari 680 kilometer yang mana bentangan tersebut sangat besar. Kemudian juga secara topografi Kabupaten Nunukan terdiri dari 3 wilayah besar di Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, dan Pulau Kalimantan yang sulit dijangkau untuk melakukan pengawasan. Seluruh wilayah perairan Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik merupakan *landing spot* yang secara langsung berhadapan dengan wilayah Malaysia dan Filipina. Selain hambatan tersebut, belum ada titik resminya bagi pelintas selain Pelabuhan Internasional Tunon Taka menjadi hambatan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Nunukan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelundupan impor pakaian bekas. Sumber Daya Manusia yang kurang menjadi hambatan, ketersediaan anggaran yang terbatas, dan serta sarana prasarana penunjang pengawasan yang masih terbilang minim sehingga menjadi kendala dalam melakukan pengawasan secara maksimal.

Kesimpulan

1) Kesimpulan

Maraknya *thrifting* yang terjadi pada masyarakat Indonesia memberikan dampak negatif. Dampak negatif tersebut sesuai dengan pernyataan dari Kementrian Koperasi dan UKM yang memberikan kerugian aktor UMKM produk dalam negeri, kemudian hadirnya produk tekstil bekas impor tersebut juga memberikan akibat yang tidak baik untuk lingkungan sampai pendapat negara

Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Nunukan secara khusus pada kasus penyelundupan impor pakaian bekas adalah dengan melakukan patroli laut sesuai dengan penegakan hukum Kepabeanan dan Cukai, *soft approach* dan *hand approach*, kegiatan sosialisasi bentuk formal dan non formal, dan sosialisasi bersama aparat penegak hukum, pelaku perlintasan, dan instansi yang bersangkutan.

Kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan ialah garis pembatas yang membentang lebih dari 680 kilometer yang mana bentangan tersebut sangat besar. Selain itu faktor topografi dan *landing spot* Kabupaten Nunukan juga menjadi hambatan dikarenakan cukup sulit dijangkau. Kemudian belum terdapat titik resmi bagi pelintas selain Pelabuhan Internasional Tunon Taka. Sumber Daya Manusia, Keterbatasan Anggaran, dan Sarana Prasarana menunjang pengawasan masih minim.

2) Saran

Keterbatasan yang menjadikan hambatan atau kendala khususnya bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Nunukan Nunukan perlu dikaji kembali oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai supaya bisa melaksanakan kegiatan pengawasan akan penyelundupan impor pakaian bekas yang marak terjadi dan memberikan dampak negatif bagi perekonomian di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ali, L. O. B., Mustafa, L. O. A., & Hidayat, R. (2022). Peranan Bea Dan Cukai Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 3(1), 61–72. Diakses dari: <https://Doi.Org/10.55340/Jkw.V3i1.561>
- Aminah, M S. dan S. R. (2009). *Meraup Duit dari Barang Seken* (Putra (ed.)). Jakarta: MeBook, Grup Puspa Swara, Anggota IKAPI
- Athira I, N, dkk. (2023). *Manajemen Persoalan Bangsa* (Ani Sri Rahayu (ed.); Cetakan 1). Malang: Media Nusa Creative.
- Baladiyah, R. S. P., & Silviana, A. (2023). Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 900. Diakses dari: <https://doi.org/10.33087/jjubj.v23i1.2905>
- Budiyanti, E. (2023). *Dampak negatif impor pakaian bekas terhadap perekonomian*. XV(6).
- Hariani, A. (2023). *3 Kerugian Negara Akibat Impor Pakaian Bekas*. Pajak.Com. Diakses dari: <https://www.pajak.com/ekonomi/3-kerugian-negara-akibat-impor-pakaian-bekas/>
- Arfan, M. (2023). *Bea Cukai Nunukan Terima Pakaian Bekas Ilegal Hasil Tegahan TNI*.

Antaraneews.Com. Diakses dari: <https://www.antaraneews.com/berita/3698214/bea-cukai-nunukan-terima-pakaian-bekas-ilegal-hasil-tegahan-tni>

- Naldi A, Kastulani, N. H. (2023). Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-Dag/Per/7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/Pmk.010/2022. *Journal Of Sharia And Law*, 2(2),536–555.
- Novia R D, dkk. (2023). *Terapi Krisis Persoalan Bangsa* (Ani Sri Rahayu; Cetakan I). Media Nusa Creative
- Putri, D. H., E., dkk. (2023). Analisis Perlindungan Produk Garmen Di Industri Dalam Negeri Terhadap Import Pakaian Bekas. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(2), 1–12.
- Redaksi. (2023). *Bupati Nunukan Dan Forkopimda Sepakat Pasar Rombeng Ditutup*.
- Beritakaltim. Diakses dari: <https://beritakaltim.co/2023/04/08/bupati-nunukan-dan-forkopimda-sepakat-pasar-rombeng-ditutup/>
- Sari, A. L., Suprpto, & Suyanto. (2016). Legalitas Penjualan Pakaian bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/Per/7/2015 di Pangkalan Bun. *Juristek*, 5(1), 163–169.
- Suprpto, E. (2021). *Peta Penyelundupan Risiko di Indonesia* (Hanibal Wijayanta (ed.); Digital). Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Yadi. (2022). *Patroli Laut Bea & Cukai (Sebuah Strategi Pengamanan dan Pengawasan Nasional)* (Silvi Novitasari (ed.)). Guepedia.